



PENETAPAN

Nomor 383/Pdt.P/2023/PA.Cms

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat kediaman di Kabupaten Ciamis, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Ciamis, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut :

- telah melihat surat-surat perkara ;
- telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal Mei 2023, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal tersebut, Register Nomor 383/Pdt.P/2023/PA.Cms mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2022 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut Syariat Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Badrudin (Ayah Kandung) Pemohon II dan terjadi Ijab Qobul antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) dengan mas kawin berupa uang Rp. 1.000.000 dibayar tunai serta yang menjadi saksi nikah adalah Habib dan Saepul;

Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2023/PA.Cms

halaman 1 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan tersebut karena khawatir akan menimbulkan aib juga hal-hal yang tidak diinginkan yang berkepanjangan;
5. Bahwa bukti tertulis pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada karena dilaksanakan dan tidak dicatat di hadapan Pajabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Tercatat yang diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis dengan nomor: B-170/Kua.10.07.14/PW.01/06/2023 tertanggal 06 Juni 2023 bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 November 2022;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak, :
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dari sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai bahkan tidak pernah terjadi sesuatu yang membatalkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Ciamis, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, dan persyaratan kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ciamis segera memeriksa dan menetapkan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Nopemebr 2022 bertempat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis;

Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2023/PA.Cms

halaman 2 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II Untuk Mencatatkan Pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau;

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum disidangkan perkara ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari dan selama kurun waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3207170305740001 atas nama Dartono yang telah bermeterai Rp. 10.000,- dan cap pos, (bukti P-1) ;
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3207176407820003 atas nama Tri Nuraeniyang telah bermeterai Rp. 10.000,- dan cap pos, (bukti P-2) ;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 381/AC/2022/PA.Cms atas nama Pemohon I dan Dede Suryati binti Suryono, yang telah bermeterai Rp. 10.000.- dan cap pos (bukti P-3) ;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1652/AC/2021/PA.Cms atas nama Pemohon II dan Daryanto bin Marku., yang telah bermeterai Rp. 10.000.- dan cap pos (bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu Habib dan Saepul, kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2022 di Dusun Adimulya Desa Sukanagara Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis, bahwa kedua saksi hadir dan menjadi saksi nikah pada acara pernikahan tersebut, bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung kandung Pemohon II bernama Badrudin, bahwa mahar dari pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp.

Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2023/PA.Cms

halaman 3 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah), bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau susuan, bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagai suami istri, tinggal di Dusun Adimulya Rt 018 Rw 004 Desa Sukanagara Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak., bahwa setahu saksi-saksi tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, dan persyaratan kepentingan hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum disidangkan perkara ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006) dan selama kurun waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mohon agar pernikahan mereka ditetapkan sah menurut hukum, penetapan mana akan dipergunakan II untuk mendapatkan bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, dan persyaratan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (*vide* Pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991) ;

Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2023/PA.Cms

halaman 4 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 01 November 2022 di Dusun Adimulya Desa Sukanagara Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis dengan wali nikah ayah kandung kandung Pemohon II bernama Badrudin, saksi-saksi nikah Habib dan Saepul, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibayar tunai ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis (bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4) bukti-bukti tersebut merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena itu diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu Habib dan Saepul, kedua saksi adalah tetangga/tetanggadari Pemohon I/ Pemohon II yang menurut ketentuan Pasal 146 HIR tidak termasuk orang yang terlarang untuk didengar sebagai saksi, keterangan keduanya diberikan di bawah sumpahnya masing-masing dan saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, oleh karena itu kedua orang tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi, keduanya diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 ternyata secara administratif Pemohon I dan Pemohon II tercatat beragama Islam serta penduduk Kabupaten Ciamis, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Ciamis;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dan P-4 ternyata status Pemohon I dan Pemohon II adalah duda cerai dan janda cerai dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah tidak terikat perkawinan dengan pasangan lain;

Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2023/PA.Cms

halaman 5 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dari bukti-bukti tertulis serta dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara administratif tercatat berstatus beragama Islam dan penduduk Kabupaten Ciamis ;
- bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah atau susuan ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara Islam pada tahun 2022 di Dusun Adimulya Desa Sukanagara Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis;
- bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung kandung Pemohon II sendiri bernama Badrudin, ijab kabul berlangsung antara wali Pemohon II dengan Pemohon I ;
- bahwa mahar pernikahan berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang sudah dibayar tunai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan hidup bersama di wilayah hukum Kabupaten Ciamis;
- bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat sesuatu yang menghalangi mereka untuk menikah satu sama lain ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2022 di Dusun Adimulya Desa Sukanagara Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, oleh karena itu pernikahan tersebut diyakini telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam yaitu dengan adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul serta mahar sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa keyakinan tersebut didukung pula oleh argumentasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama seperti suami istri selama lebih enam bulan, tinggal di lingkungan masyarakat Kabupaten Ciamis

Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2023/PA.Cms

halaman 6 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang religius islami, oleh karena itu amat kecil kemungkinannya mereka bisa hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh buku nikah, untuk tujuan tersebut pengadilan tidak melihat adanya pihak lain yang dirugikan dengan adanya penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan haruslah dicatat sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis, maka kepada mereka diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan mereka ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakkok ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara volunter dan termasuk kedalam lingkup perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum penetapan ini ;

Mengingat segenap pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tahun 2022 di Dusun Adimulya Desa Sukanagara Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2023/PA.Cms

halaman 7 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh Drs. Kamardi, S.H., M.A. sebagai Hakim Pengadilan Agama Ciamis, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Wahyudin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

Wahyudin, S.Ag

Drs. Kamardi, S.H., M.A.

Perincian Biaya :

1. PNBP	Rp. 60.000,-
2. Proses	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp.300.000,-
4. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.445.000,-

Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2023/PA.Cms

halaman 8 dari 8 halaman